

Kajian Hukum Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners tentang Penerapan Hukum Kasus Judi Online

Legal Study by the Legal Aid Institute Law Firm BN & Partners regarding the Legal Application of Online Gambling Cases

Edi Kristianta Tarigan^{1a}, Fani Budi Kartika^{2b}, Erni Darmayanti^{3c}, Muhammad Ihsan^{4d}, Aniek Periani^{5e}, Christin Sitio^{6f}

^{a,b,c,d,f} Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, ^e Universitas Wijayakusuma Purwokerto

editarigan89@yahoo.com¹, fanibudikartika@gmail.com², esindank@yahoo.com³, mhd.ihsan.mh@gmail.com⁴, aniekperiani68@yahoo.co.id⁵, christin.sitio@gmail.com⁶

ABSTRAK

Saat ini perkembangan jaman mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya kemajuan dalam bidang teknologi. Banyak masyarakat luas yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut bahkan cenderung bergantung pada kemajuan teknologi yang tentunya memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah kasus perjudian.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris, dimana Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Perjudian adalah salah satu tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum, karena berjudi dapat membuat seseorang menjadi malas-malasan dan tidak memiliki rasa malu. Maraknya judi dapat merusak kehidupan sosial masyarakat dan sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi seseorang, dimana bisa membuat seseorang yang kaya menjadi miskin, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental hingga berakhir ke depresi, seseorang yang lebih sering mengabaikan tanggung jawab bahkan bersifat anti sosial, penurunan prestasi dan minat belajar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh elemen yang terkait dengan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari judi online. Aparat penegak hukum juga memaksimalkan penegakkan hukum terhadap situs-situs judi online dan menyediakan kegiatan-kegiatan positif dan kreatif bagi generasi muda. Hukum penertiban Judi Jo. PP. No. 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Judi Online

ABSTRACT

Currently, developments are progressing very rapidly, especially advances in the field of technology. Many people in the wider community take advantage of these technological advances and even tend to depend on technological advances which of course have various impacts on human life, one of which is the case of gambling.

The research method used by the author is an empirical juridical method, where Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

Gambling is an act of deviant and unlawful behavior, because gambling can make a person lazy and have no sense of shame. The rise of gambling can damage the social life of society and have a big impact on a person's economic life, where it can make someone who is rich become poor, have physical health problems, mental disorders and even end up in depression, someone who more often ignores responsibilities and even becomes anti-social, reduces achievement and interest to learn. Therefore, the participation of all elements related to society is needed in providing education about the dangers posed by online gambling. Law enforcement officers also maximize law enforcement against online gambling sites and provide positive and creative activities for the younger generation. Jo's gambling control law. PP. No. 9 of 1981 Jo. Presidential Instruction and Instruction of the

Minister of Home Affairs No.5, dated 1 April 1981. Article 27 paragraph (2) of Law 1/2024 above refers to gambling provisions in terms of offering or providing opportunities for gambling games, making it a livelihood, offering or providing an opportunity for the public to gamble, and participate in the company for that.

Keywords: Legal Studies, Legal Aid Institute, Online Gambling.

Info Artikel :

Disubmit: 02 Januari 2024

Direview: 14 Februari 2024

Diterima: 19 Maret 2024

Copyright © 2024 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan jaman mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya kemajuan dalam bidang teknologi. Teknologi merupakan salah satu produk dari modernitas yang telah mengalami kemajuan begitu pesat. Pada penghujung abad ke-20 telah diketemukan beberapa karya di bidang teknologi di mana salah satunya adalah internet. Kehadiran internet memberi dampak yang luar biasa terhadap manusia. Perkembangan teknologi komunikasi memunculkan berbagai fitur masing-masing dengan segala keunggulan dan kelebihanannya seperti smartphone, tablet, laptop, yang hampir kesemua itu memiliki fitur yang bisa digunakan untuk mengakses internet dari manapun dan kapanpun.

Banyak masyarakat luas yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut bahkan cenderung bergantung pada kemajuan teknologi yang tentunya memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan bisa bersifat positif seperti kemudahan mengakses informasi, kemudahan dalam berkomunikasi, dan lain-lain, tetapi dampak negatifnya juga selalu mengiringinya seperti membuat orang menjadi malas, terlalu bergantung pada perkembangan teknologi yang ada, internet digunakan untuk mengakses hal-hal yang buruk seperti situs porno dan lain-lain.

Pada awalnya, teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral, yaitu bebas nilai, tidak dapat dilekati sifat baik ataupun jahat. Akan tetapi pada perkembangannya, internet membawa dampak positif maupun negatif. Positifnya adalah membuka peluang munculnya pihak-pihak untuk menyalahgunakan internet. Kejahatan lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan istilah cyber crime. Kemajuan teknologi ini juga dapat mengakibatkan permasalahan yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian yang perlu disoroti secara mendalam. Perjudian adalah salah satu tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum, karena berjudi dapat membuat seseorang menjadi malas-malasan dan tidak memiliki rasa malu. Secara normatif, perilaku menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma dimana tindakan itu tidak disetujui atau dianggap tercela dan akan mendapatkan sanksi negatif dari masyarakat.¹

Penyedia jasa permainan judi online memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan transaksi judi. Hal tersebut dapat terjadi karena permainan ini memang memberikan kemungkinan keuntungan yang cukup besar apabila memenangkannya serta sangat praktis untuk dilakukan. Selain dikarenakan faktor perkembangan fasilitas yang mendukung, sebenarnya permainan ini juga berdasarkan permainan judi yang sudah sangat melekat dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Permainan yang bergantung pada sebuah keberuntungan ini memang sangat menarik perhatian bagi sebagian orang untuk ikut terlibat di dalamnya, jika tetap pada trend seperti saat ini maka permainan judi online akan tetap menjadi pilihan kegiatan bagi sebagian orang. Mengandalkan efektifitas serta aturan atau sistem yang sederhana, judi mendapatkan tempat tersendiri di hati para pelakunya sebagai aktivitas yang sulit untuk ditinggalkan.

Berdasarkan pengamatan tersebut diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Kajian Hukum Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners tentang Penerapan Hukum Kasus Judi Online, sehingga masyarakat paham bahwa melakukan judi online dapat dikenakan sanksi dan

¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2010. Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi. Jakarta: kencana, hal. 106

dampak negatif lainnya. Permasalahan yang akan dibahas penulis dari latar belakang tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah fenomena judi online pada masyarakat?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum kasus judi online menurut Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum yang mana termasuk pula sebagai tugas LBH adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konsultasi segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penerima Bantuan Hukum

Tugas lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

C. Aturan Pelaksanaan oleh Lembaga Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang meliputi:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan UU 16/2011;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Terkait keperluan dana dalam pelaksanaan bantuan hukum, pendanaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU 16/2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain pendanaan tersebut, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah/sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Lebih lanjut, terkait masalah pendanaan, penting untuk diketahui bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 21 UU 16/2011 yang menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda paling banyak Rp50 juta.

D. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat

Hubungan antara lembaga bantuan hukum dan advokat, di antaranya, tampak dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban LBH sebagai pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU 16/2011;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Selain itu, pemberi bantuan hukum juga berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU 16/2011;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU 16/2011 sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

E. Perbedaan LBH dan Advokat

Profesi advokat diatur dalam UU Advokat. Advokat artinya orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam UU Advokat juga diatur mengenai bantuan hukum. Tugas advokat terkait bantuan hukum adalah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Namun, terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam UU 16/2011 dan UU Advokat. Tidak semua jasa hukum yang diberikan advokat bersifat gratis.

Dalam **Pasal 11 Peraturan Peradi 1/2010**, dinyatakan bahwa advokat hanya dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun. Selebihnya, dalam UU Advokat telah diatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa LBH dan advokat merupakan dua institusi yang berbeda. Perbedaan antara keduanya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) LBH merupakan sebuah organisasi, advokat merupakan seorang individu;
- 2) LBH dapat melakukan rekrutmen advokat, namun tidak semua advokat merupakan anggota LBH; dan
- 3) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya. Hal ini berbeda dengan LBH yang diwajibkan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dan dapat dipidana jika menerima dan/atau meminta bayaran.²

F. Judi Online

Perjudian (bahasa Inggris: *gambling*, bahasa Belanda: *kansspel*, *gokspel* atau *hazardspel*) adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari utang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metode yang kejam, seperti mafia, triad, atau yakuza. Beberapa masalah dalam perjudian:

- 1) Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang.

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-hubungan-serta-perbedaan-lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/>

- 2) Kadang-kadang judi tidaklah adil. Jika Anda menang atau kalah, maka Anda harus membayar sejumlah uang.
- 3) Beberapa perjudian yang sama sering dinamakan lotre, lotto (atau *lottery*), ada beberapa negara yang mengadakan perjudian ini. Biasanya, mereka harus menebak 7 dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum diundi

Jenis-jenis perjudian, adalah:

- 1) Togel (Totoan Gelap)
Togel atau totoan gelap adalah sebuah permainan menebak angka yang menurut sejarah, sudah populer sejak ratusan tahun lalu. Meskipun permainan ini memiliki ragam nama, tetap saja intinya adalah menebak Angka. Namun, yang membedakan dari permainan ini hanyalah perkara pemberian hadiahnya saja.
- 2) Sabung ayam
Sabung ayam merupakan salah satu jeni judi yang mana terdapat hukumannya. Cara main dari judi ini adalah dengan menggunakan ayam sebagai hewan yang diadu.
- 3) Judi Dadu
Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak.
- 4) Judi kartu
Judi kartu yang dimainkan mulai dari main remi, hingga domino. Bahkan pihak rumah akan menyediakan minum dan juga gelas kosong di tengah. Orang yang menang judi akan mengisi gelas tersebut sebagai sumbangan kepada pemilik rumah. Di beberapa daerah praktik ini kerap kali digerebek oleh polisi lantaran dianggap melanggar hukum.
- 5) Judi bola
Taruhan judi bola memang banyak sekali peminatnya di Indonesia sendiri. Taruhan jenis ini memang tidak membosankan dan memberikan kesan menantang. Dimana kita akan menjagokan salah satu tim sepak bola yang sedang bermain.
- 6) Judi Catur
- 7) Judi Biliar³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.⁴

Banyak negara saat ini menjalankan sistem perjudian secara daring, atau jenis perjudian yang dilakukan di Internet (Judi Online). Ini termasuk Poker Virtual, Kasino, dan Taruhan Olahraga (Sportbook). Lokasi perjudian online pertama yang dibuka untuk umum adalah tiket Lotere Internasional Liechtenstein pada bulan Oktober 1994. Saat ini pasar bernilai sekitar \$40 miliar secara global setiap tahun, menurut berbagai perkiraan.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>

⁴ [Kbbi.web.id/judi](http://kbbi.web.id/judi)

Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- a. **Faktor Sosial & Ekonomi**
Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.
- b. **Faktor Situasional**
Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.
- c. **Faktor Belajar**
Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.
- d. **Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan**
Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".
- e. **Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE**
Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.⁵

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris, dimana Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara kepada Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners, namun tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan terkandung dalam undang-undang. Data-data tersebut dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder secara kualitatif, akan tetapi tetap teratur, konsisten, dan logis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Fenomena judi online pada masyarakat*

Maraknya judi dapat merusak kehidupn sosial masyarakat, karena judi saat ini sudah dapat dilakukan melalui komputer ataupun telepon genggam (handphone) yang terhubung dengan jaringan internet. Begitupun dengan transaksi judi yang banyak meediakan metode pembayaran judi, karena sistem komputerisasi seperti sistem transfer uang, arus informasi dan sebagainya. Judi merupakan

⁵ <https://e-journal.uaajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>

⁶ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penelitian+empiris>

bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak. judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Bermain judi merupakan salah satu perilaku yang dilarang oleh norma jawa. Di jawa judi digolongkan dalam aktivitas 5-M (ma-lima) yang harus disingkirkan atau merupakan tabu. 5-M itu ialah:⁷

- 1) Minum-minuman keras dan mabuk- mabukan;
- 2) Madon, bermain dengan wanita pelacur;
- 3) Maling, mencuri;
- 4) Madat, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain;
- 5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan” Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sebenarnya judi sudah mulai marak dikenal di Indonesia sejak dalam kegiatan perjudian ini disamakan oleh pemerintah sehingga terkesan bahwa itu bukan merupakan sebuah perjudian dan terlihat seperti sumbangan sosial seperti PORKAS atau SDSB (sumbangan dermawan sosial berhadiah) sehingga sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar. Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini dimana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Banyak terdapat situs judi yang menawarkan berbagai model permainan seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com.⁸

Guru Besar Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Airlangga (UNAIR) menyoroti kebiasaan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang kerap melakukan judi online. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tercatat 2,76 juta masyarakat Indonesia merupakan partisipan judi online. Faktanya, 2,19 juta masyarakat dari data tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Prof Dr Bagong Suyanto Drs MSi menjelaskan bahwa perjudian merupakan patologi sosial yang sudah lama dan bentuknya berubah-ubah. Judi memiliki berbagai bentuk. Berbagai taruhan muncul dari kejadian yang sering ada di masyarakat. Mulai dari kejadian sederhana hingga kompleks bisa jadi bahan taruhan untuk perjudian. Prof Bagong menjelaskan jika budaya judi di masyarakat Indonesia masih langgeng. Memanfaatkan idiom budaya populer seperti media. Film *God Of Gamblers* yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia seolah memberikan legitimasi untuk mengubah nasib melalui perjudian. Harapan itu selalu difasilitasi dengan keinginan berupa “siapa tahu” dan subkultur itu tumbuh di kalangan penjudi. “Faktor mentalitas yang ingin menempuh jalan pintas. Jika mengubah nasib dengan jalur rasional sudah tidak lagi mungkin, sehingga dia menempuh jalur irasional berupa perjudian,” jelas Prof Bagong yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) tersebut. Hadirnya judi online memberikan pengaruh masif karena pemain tidak terbatas wilayah dan judi dapat dengan mudah lewat telepon genggam. Tawaran nominal deposit akun judi online tergolong rendah. Sehingga, mudah masyarakat miskin jangkau. Prof

⁷ Kartono, K. 2015. Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁸ Ramli, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3165-Full_Text.pdf

Bagong menegaskan, modal seadanya ini justru semakin mendorong masyarakat miskin untuk mencoba segala cara untuk berjudi online. “Judi online menawarkan media alternatif untuk memotong kompas kehidupan. Selalu muncul persepsi ‘siapa tahu rezeki’ menjadikan adiktif dalam berjudi,” ujar Prof Bagong yang kala menempuh skripsi sarjana sosiologi membawakan topik perjudian.⁹

Judi online sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi seseorang, dimana bisa membuat seseorang yang kaya menjadi miskin. Begitupun juga dengan keadaan kesehatan seseorang, seperti berampak pada kesehatan fisik, gangguan mental yang dikarenakan candu hingga berakhir ke depresi. Judi online juga berdampak pada kehidupan sosial seseorang yang lebih sering mengabaikan tanggung jawab bahkan bersifat anti sosial, bahkan judi online juga berdampak pada pendidikan seseorang, seperti penurunan prestasi dan minat belajar. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menaggulangi dampak judi online yang terjadi diperlukan peran serta seluruh elemen yang terkait dengan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari judi online. Aparat penegak hukum juga memaksimalkan penegakkan hukum terhadap situs-situs judi online dan menyediakan kegiatan-kegiatan positif dan kreatif bagi generasi muda.

B. Penerapan hukum kasus judi online menurut Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners

Pada saat kasus judi online memuncak, muncullah Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, ada pula Pasal 303 ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun serta Pasal 3 dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Kehadiran UU ini tampaknya tidak bisa membuat para penjudi online itu jera, sampai detik ini masih saja banyak orang yang memainkannya. Dampak dari judi online masuk dalam kategori kronis dan akut, kehadirannya sungguh sangat destruktif. Kerugian besar negara Indonesia karena faktor judi online terhitung mencapai 27 Triliun dalam setahun, itu hanya melalui satu website. Banyak orang bahkan tidak hanya kehilangan harta benda karena judi, ada yang kehilangan nyawa. Mirisnya, sampai ada berita seorang ibu yang harus menjadi korban kekejaman anaknya buntut kecanduan judi online. Bukan hanya kalangan masyarakat saja, seorang selebgram pun pernah tertangkap karena bermain judi online. Terlebih lagi, ada seseorang anggota DPR yang terciduk bermain judi online saat sedang rapat mengurus rakyatnya. Bagi penjudi, bermain judi merasa menyenangkan dan memunculkan rasa nyaman, apalagi saat mendapatkan kemenangan, mendapatkan jackpot. Munculnya sebuah substansi dan sensasi emosional, akhirnya semua hal yang dianggap oleh penjudi bersifat irrasional dan menghadirkan sifat-sifat buruk mereka.¹⁰

Permainan Judi (hazardspel) mengandung unsur;

- a. adanya pengharapan untuk menang,
- b. bersifat untung-untungan saja,
- c. ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan
- d. pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah:

- 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum;

⁹ UNAIR NEWS, <https://unair.ac.id/gubes-unair-soroti-fenomena-judi-online-di-kalangan-masyarakat-ekonomi-ke-bawah/>

¹⁰ Firtian Ramadhani <https://kumparan.com/firtian-ramadhani/fenomena-judi-online-antara-rasa-candu-dan-ilusi-21ByKUh25iz>

- 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum;
- 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum;
- 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum.

Secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang. Dalam pandangan hukum penertiban Judi Jo. PP. No. 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No. 9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “kasino”. Di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No. 9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.¹¹

Pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas theory hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Atas dasar ini Kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut. Guna menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian yang ada, maka sudah seharusnya pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners, berdasarkan KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024

¹¹ Op.Cit, hal: 88

Tentang Perubahan Kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*. Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:

- 1) "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- 2) "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- 3) "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Maksud Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024.

Pasal Perjudian dalam KUHP

Tindak pidana perjudian juga diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP dan Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026. Berikut ini merupakan bunyi Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP:

Pasal 303

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 *bis*

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.

Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP Baru UU 1/2023 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar. Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- 2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.

5. KESIMPULAN

Perjudian adalah salah satu tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum, karena berjudi dapat membuat seseorang menjadi malas-malasan dan tidak memiliki rasa malu. Maraknya judi dapat merusak kehidupan sosial masyarakat dan sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi seseorang, dimana bisa membuat seseorang yang kaya menjadi miskin, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental hingga berakhir ke depresi, seseorang yang lebih sering mengabaikan tanggung jawab bahkan bersifat anti sosial, penurunan prestasi dan minat belajar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh elemen yang terkait dengan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari judi online. Aparat penegak hukum juga memaksimalkan penegakkan hukum terhadap situs-situs judi online dan menyediakan kegiatan-kegiatan positif dan kreatif bagi generasi muda.

Hukum penertiban Judi Jo. PP. No. 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. kemudian UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024.

REFERENSI

Buku

- [1] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Kencana, Jakarta, 2010
- [2] Kartono, K, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Website

- [3] Firtian Ramadhani <https://kumparan.com/firtian-ramadhani/fenomena-judi-online-antara-rasa-candu-dan-ilusi-21ByKUh25iz>
- [4] <https://e-journal.uaajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>
- [5] <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penelitian+empiris>
- [6] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-hubungan-serta-perbedaan-lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/>
- [7] <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>
- [8] Kbbi.web.id/judi
- [9] Ramli, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3165-Full_Text.pdf
- [10] UNAIR NEWS, <https://unair.ac.id/gubes-unair-soroti-fenomena-judi-online-di-kalangan-masyarakat-ekonomi-ke-bawah/>

Undang-Undang

- [11] KUHP Lama
- [12] KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023
- [13] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- [14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE
- [15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU